

FINANCIAL SYSTEM IN ISLAM

SISTEM KEUANGAN DALAM ISLAM

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2487>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2487>

Submitted: 02-12-2021 Reviewed: 15-12-2021 Published: 27-12-2021

Ifham Choli

ifhamcholi.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract: *Islamic finance is a system that originates from the Al-Quran and Sunnah, as well as from the interpretations of the scholars of these sources of revelation. The economic system is something that is important to the economy of a country. The economic system is formed due to various complex factors, such as ideology and belief system, way of life, geographical environment, politics, socio-culture, etc. The structure of Islamic finance has emerged as one of the most important modern implementations of the Islamic legal system and successful, and as a test for the renewal and development of Islamic law in the future. This research uses descriptive qualitative method. This study aims to ensure that the financial system is carried out in accordance with Islamic teachings. The instruments of the Islamic financial system are zakat, prohibition of usury, economic cooperation, social security, prohibition against dirty business practices and the role of the state in the economic system.*

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah



licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

71 | El-Arbah | Vol. 5 | No. 2 | 2021

Keywords: *System, Finance, Islam*

Abstrak: *Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.. Struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan agar sistem keuangan dilakukan sesuai ajaran Islam. Instrument sistem keuangan Islam adalah zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor serta adanya peranan negara dalam sistem ekonomi.*

Kata Kunci: *Sistem, Keuangan, Islam*

A. Pendahuluan

Sistem keuangan global yang berlaku saat ini sebagian besar menganut sistem ekonomi berbasis bunga. Dalam ruang lingkup domestik masing-masing negara, sistem keuangan menitikberatkan pada kebijakan ekonomi menuju keseimbangan menggunakan instrumen bunga, sehingga bunga menjadi variabel vital dalam penyusunan kebijakan ekonomi baik *moneter* maupun *fiskal*. Pada ruang lingkup global, perekonomian *berbasis bunga* membentuk corak *interaksi keuangan* menjadi khas. Dari perspektif analisis kritis, bunga membuat sistem keuangan global menjadi pincang, dimana negara-negara miskin dan berkembang harus terus tergantung secara *financial* kepada negara maju. Sifat *pre-determined return* bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah



licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

72 | El-Arbah | Vol. 5 | No. 2 | 2021

sebagai alat untuk *generate* pendapatan melalui *sektor financial* dari pada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif *di sektor riil*. Kecenderungan ini pada tingkat negara semakin memperdalam kepincangan *financial global*. Negara-negara maju menjadi korban *debt addicted*, sementara negara-negara miskin dan berkembang tak pernah bisa bebas dari jeratan utang yang terus menggelembung.¹

Pada dasarnya sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.²

Suatu sistem ekonomi mengandung 2 sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan lain-lain, sistem ekonominya

¹ Nur Chamid, Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternative Sistem Keuangan Global, Jurnal al-'adl, 2013

² Nur Kholis, Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia, Jurnal Studi Agama, 2017



menganut *dual economic system*, sistem keuangannya pun juga *dual financial system*.³

B. Hasil dan Diskusi

1. Sistem Keuangan Islam

Keuangan adalah senjata politik, sosial, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat.⁴ Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beranekaragam.⁵

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.

Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

³ Muh Arafah, Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis, Jurnal Al-Kharaj, 2019

⁴ Said Sa'ad Marthon, Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global, Jakarta, Zikrul Hakim, 2004

⁵ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, Jakarta, Prenada Group, 2008



2. Prinsip – Prinsip Islam dalam Sistem Keuangan

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu menurut Qutb Ibrahim,⁶:

- a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.
- b. Bebas dari maghrib (*maysir* yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, *gharar* yaitu penipuan atau ketidakjelasan, *riba* pengambilan tambahan dengan cara batil).
- c. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
- d. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
- e. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

3. Ciri – Ciri Sistem Keuangan Islam

Qutb Ibrahim (dalam Muh Arafah) menyatakan bahwa Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah⁷:

- a. Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
- b. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan

⁶ Muhammad Qutb Ibrahim, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi*, Gaung Persada Press, 2007

⁷ Muh Arafah, *Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis*, Jurnal Al-Kharaj, 2019
EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah



Islam.

- c. Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
- d. Sistem keuangan Islam adalah system keuangan yang universal.
- e. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
- f. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan Negara.
- g. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi.
- h. Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan
- i. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam.

4. Karakteristik Keuangan Islam

Adapun karakteristik keuangan islam, yaitu:

- a. Nilai Ketuhanan, Menurut *Yûsuf Qaradhawî*, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syari'at Allah SWT. Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah kepada Allah, dan merupakan sebuah kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis ini, dalam ekonomi syariah muncul sebuah norma yang disebut norma *al-istikhlâf*. Adanya norma *istikhlâf* ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi syariah. Sebab, seorang muslim wajib percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah, dengan kekuatan dari Allah, dan melalui sarana dan prasarana dari Allah. Seorang muslim bekerja sesuai dengan hukum kausalitas. Jika ia memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah yang dititipkan kepadanya. Allah-lah



yang menciptakan harta itu, dan Dia-lah pemilik sejati. Sementara itu, manusia hanya sebagai penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya.⁸

b. Nilai Dasar Kepemilikan (*al-milkiyah*), Islam mengakui kepemilikan individual. Di samping itu, Islam pun mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Akan tetapi, kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. Artinya, bahwa kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi, semua itu merupakan amanat dan titipan dari Allah SWT. Sehingga dalam ajaran Islam, kepemilikan manusia bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena pemilik mutlaknya adalah Allah, manusia hanya diberi amanat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang diamanatkan tersebut.

c. Keseimbangan (*al-Muwâzanah*), Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

d. Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (*al-Ukhuwwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah*), Dalam Islam, kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seorang muslim. Nilai-nilai persaudaraan merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai *khalifah fi al-ard*, karena penunjukan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja.

⁸ Yusuf Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah



Akan tetapi, ditujukan kepada setiap hamba-Nya yang beriman. Oleh sebab itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah SWT.

e. Nilai Dasar Kebebasan (*al-Istiqlâliyyah*), Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Atau dengan perkataan lain, tidak adayang bisa mengatasi kebebasan seseorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada kepentingan bersama⁹

f. Nilai Dasar Keadilan (*al-'adâlah*), Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi.¹⁰ Persoalannya sekarang adalah siapakah yang berkompeten untuk menentukan keadilan tersebut? Pada sistem sosialisme dan komunisme, yang menentukan keadilan itu merupakan otoritas negara, sedang dalam sistem kapitalisme yang berkompeten adalah otoritas individu. Sementara itu, menurut persepsi Islam yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewenangan dari Allah SWT. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka faktor kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika semua kebutuhan warganya telah terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah terjadi praktek kedzaliman.

⁹ K. Bertans, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: t.p, 2002

¹⁰ Yusuf Qardhawi, Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian, Jakarta: Rabbani Press, 1995



5. Instrumental Sistem Keuangan Islam

Tiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tersendiri. Adapun nilai instrumental sistem ekonomi kapitalis adalah: persaingan sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar yang atomistik monopolistik. Sedangkan nilai instrumental sistem ekonomi *Marxis*, antara lain adalah: adanya perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik, serta pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif.

M. Daud Ali menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi syariah, nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, adalah¹¹:

a. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu dalam sistem ekonomi syariah. Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Di samping pajak, *al-fay*, *ghanîmah* dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Pelarangan Riba

Secara harfiah, arti riba adalah bertambah atau mengembang. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang belum dibayar.

c. Kerjasama Ekonomi

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut diantaranya berupa *muzâra'ah* dan *musâqah* dalam bidang pertanian, *mudhârabah* dan *musyâra'ah* dalam perdagangan. Prinsip

¹¹ M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta, UI Press, 1998
EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah



kerjasama tersebut dijunjung oleh ajaran Islam karena kerjasama tersebut akan dapat:

- 1) Menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat.
- 3) Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
- 4) Melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

d. Jaminan Sosial

Di dalam al-Quran banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.

- e. Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor.

Ada beberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam seperti pelarangan terhadap praktek penimbunan, *takhff* (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan dan lainlain. Hal ini dilarang karena bila ditolerir akan dapat merusak pasar sehingga kealamiahan pasar menjadi rusak dan terganggu.

- f. Peranan Negara.

Untuk tegaknya tujuan dan nilai-nilai sistem ekonomi syariah diatas diperlukan *power* atau peranan negara terutama dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

C. Kesimpulan

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber



wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad.

Karakteristik keuangan Islam adalah nilai ketuhanan, nilai dasar kepemilikan (*al- milkiyah*), keseimbangan, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan, nilai dasar kebebasan dan Nilai Dasar Keadilan.

Instrument system keuangan Islam adalah zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor serta adanya peranan negara dalam system ekonomi

Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, sistem keuangan Islam perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total asset keuangan, yakni setidaknya 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan Islam perlu bekerja lebih keras

DAFTAR PUSTAKA

1. Arafah, Muh, Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis, Jurnal Al-Kharaj, Vol.1, No.1, 2019
2. Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1-16.
3. Asmawi, M. (2021). PROBLEMS OF THE ISLAMIC WORLD ECONOMY. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1-10.
4. Bertans, K, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: t.p, 2002
5. Chamid, Nur, Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternative Sistem Keuangan Global Vol.6, No. 2, Jurnal al-'adl: Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri, 2013
6. Daud Ali, M, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1998

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah



licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

81 | El-Arbah | Vol. 5 | No. 2 | 2021

7. Ibrahim, Muhammad Qutb, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan Sistem Administrasi*, Gaung Perseda Press, 2007
8. Kholis, Nur, *Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia*, Vol. XVII, No. 1 Millah: Jurnal Studi Agama, Universitas Islam Indonesia, 2017
9. Lubis, Z. (2021). RIBA IN UMMAH ECONOMIC'S LIFE. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 11-18.
10. Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
11. Qaradhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
12. Qardhawi, Yusuf, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian*, Jakarta, Rabbani Press, 1995.
13. Sajadi, D. (2018). Berhijrah Dari Sistem Ekonomi Sekuler Menuju Sistem Ekonomi Syari'ah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01), 58-81.
14. Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.
15. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktek*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.

